



PUTUSAN

xxxx /Pdt.G/2010/PA.Slw

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan agama di Slawi telah memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara gugatan cerai antara ; -

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **xxxx**, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **"PENGGUGAT"** ;

Berlawanan dengan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat tinggal terakhir di **xxxx**, Kabupaten Tegal, yang pada saat ini tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dengan jelas di Wilayah R.I. selanjutnya disebut sebagai **"TERGUGAT"** ;

- Pengadilan Agama tersebut ; -
- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -
- Setelah mendengar keterangan-keterangan di dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 September 2010 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 16 September 2010 dengan register perkara Nomor : **xxxx** /Pdt.G/2010/PA.Slw, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut ; -

1. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2005 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **xxxx** Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 576/13/XII/2005 tanggal 26 Desember 2005) ;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama +/- 1 tahun 8 bulan, telah bercampur (Ba' daddukhul); namun belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan secara harmonis dan bahagia hal ini disebabkan karena :
 - 4.1. Bahwa Sejak bulan Agustus 2007 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini berjalan selama +/- 3 tahun 1 bulan ;
 - 4.2. Bahwa kepergian Tergugat semula pamit akan bekerja sebagai Sopir namun sejak kepergian tersebut hingga saat ini tidak ada kabar dan beritanya serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah RI ;
5. Bahwa selama +/- 3 tahun 1 bulan Tergugat tidak memperdulikan pada Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah, serta telah membiarkan Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat sudah sering mencari Tergugat melalui keluarganya namun Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diwilayah RI ;
7. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat tidak rela dan siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari siding yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 23 September 2010 dengan relaas Nomor: 1607/Pdt.G/2010/PA.Slw dan tanggal 25 Oktober 2010 dengan relaas Nomor: 1607/Pdt.G/2010/PA.Slw, melalui Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal. Selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati untuk tetap mempertahankan rumah tangga, tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut ; -

A. Alat bukti surat yaitu ;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor : 100285/00571, tanggal 31 Oktober 2006. Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1 ; -
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 576/13/XII/2005, tanggal 26 Desember 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Uruan Agama Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.2;-

B. Alat bukti saksi, yaitu ;

1. **SAKSI I**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut ;
-
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005, kemudian hidup bersama terakhir dirumah saksi selama ± 1 tahun 8 bulan, namun belum dikaruniai anak;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama ± 3 1 bulan , dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi nafkah, tidak ada kabar beritanya dimana Tergugat berada serta sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi ;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah mencari Tergugat, tetapi tidak bertemu karena tidak tahu alamat tempat tinggalnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

2. **SAKSI II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan P3 N, bertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut ;-

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;-
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005, kemudian hidup bersama terakhir dirumah orang tua Penggugat selama ± 1 tahun 8 bulan, namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama ± 3 tahun 1 bulan, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi nafkah, tidak ada kabar beritanya dimana Tergugat berada serta sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi ;-
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah mencari Tergugat, tetapi tidak bertemu karena tidak tahu alamat tempat tinggalnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi, kemudian mohon putusan ; -

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl ;

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uarian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini ; -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendmaikan Penggugat dengan cara menasehati untuk tetap mempertahankan rumah tangga, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap melanjutkan gugatannya; -

Menimbang, bahwa didalam dalil-dalil gugatannya Penggugat menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama ± 3 tahun 1 bulan, tidak pernah pulang, tidak kirim nafkah, tidak ada kabar beritanya dimana Tergugat berada serta sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas melalui Media Massa tersebut diatas namun ternyata Tergugat sampai pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang sah. Oleh karena itu, maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan Pasal 125 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) HIR dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab Al Anwar Juz II:149 yang artinya sebagai berikut ; -

“Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim dapat memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-bukti yang diajukan dan memberikan putusannya” ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat adalah penduduk di Desa xxxx, Kabupaten Tegal, maka sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 gugatan Penggugat tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Slawi, oleh karenanya gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.2 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah tersebut diatas, maka telah terbukti menurut hukum antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, dan terbukti pula Tergugat telah mengucapkan sighth talik talak sesudah akad nikah tersebut ;-

Menimbang ,bahwa untuk dapat mengetahui lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 orang saksi yaitu : 1). **SAKSI I** dan 2). **SAKSI II** kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya seperti terurai diatas ;-

Menimbang, bahwa nilai keterangan kedua orang saksi Penggugat adalah sebagai berikut masing-masing saksi tahu sendiri bahwa Tergugat tanpa alasan yang sah telah pergi meninggalkan Penggugat selama ± 3 tahun 1 bulan, tidak pernah pulang, tidak kirim nafkah, tidak ada kabar beritanya dimana Tergugat berada serta sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi. Oleh karena pengetahuan saksi-saksi tersebut didasarkan atas apa yang dilihatnya sendiri dan keterangan mereka ada persesuaian serta saling mendukung satu sama lain maka keterangan-keterangan tersebut dapat dipercaya kebenarannya ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua orang saksi sebagaimana tersebut diatas, dapat ditetapkan terbukti Tergugat telah melanggar ta'lik talak yang diucapkannya setelah akad nikah, angka (1), (2) dan (4) ;-

Menimbang, bahwa Penggugat mengaku dalam keadaan suci dan telah membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dan oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 2 tersebut diatas dapat dikabulkan. Hal ini sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b dan g) Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Syarqowi alat Tahrir Juz II;302 yang artinya sebagai berikut ;-

“Barang siapa yang menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Menimbang, mengingat akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan dalil syari yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ; -
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menyatakan bahwa syarat talik talak telah terpenuhi ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan uang iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
5. Membebaskan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah) kepada Penggugat ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Selasa tanggal 01 Pebruari 2010 M bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1432 H, oleh kami **Drs H FATKHUL YAKIN, SH MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi **Drs. ROHUDI, MH** dan **Drs. NURYADI SISWANTO, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **TAUROTUN. SH** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA I ttd Drs.ROHUDI, MH HAKIM ANGGOTA II ttd Drs. NURYADI SISWANTO, MH	HAKIM KETUA ttd Drs.H FATKHULYAKIN, SH.MH PANITERA PENGGANTI ttd TAUROTUN, SH
--	--

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran Perkara (BPP)	Rp.	30.000,-
2. Biaya Adm Proses Penyelesaian Perkara (BAPP)	Rp.	30.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	130.000,-
4. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	201.000,-
6. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	201.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)